

**PENDIRIAN LEMBAGA
"PAUD TK RADEN AJENG KARTINI"**

Nomor : 04

Pada hari ini, Selasa, tanggal tiga September tahun dua ribu tiga belas 03-09-2013 pada pukul 11.30 WITA (sebelas lewat tiga puluh menit) Waktu Indonesia Bagian Tengah.

Menghadap kepada saya, **PUTU AGUS KRISTANTO, Sarjana Hukum**, Notaris di Parigi Moutong, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor :

C.379.HT.03.01.Th.2002, tanggal sembilan belas Maret dua ribu dua (19 - 3 - 2002) dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris telah dikenal dan yang akan disebut pada bagian akhir akta ini,

1. Nyonya **NURASIAH**, Warga Negara Indonesia, lahir di Blitar, pada tanggal sepuluh Mei tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh satu (10-05-1971), Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun III, TR/RW: 007/001, Desa Kayu Agung, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong, pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK : 7208125005730001, tanggal 30 (tiga puluh) Nopember 2012 (dua ribu dua belas).
2. Nyonya **SULASTRI**, Warga Negara Indonesia, lahir di Kebumen, pada tanggal lima Mei tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga (0505-1973), Pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Dusun V, TR/RW: 001/001, Desa Kayu Agung, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong, pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK : 7208124505730002 tanggal 1 (satu) Desember 2012 (dua ribu dua belas).
3. Nyonya **GARFIT RISWATI** Warga Negara Indonesia, lahir di kayu Agung, pada tanggal delapan Maret tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh (08-03-1990), Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun III, TR/RW: 007/001, Desa Kayu Agung, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong, pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK : 7208124803900001, tanggal 30 (tiga puluh) Nopember 2012 (dua ribu dua belas).

Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.

Para penghadap bertindak baik untuk dirinya sendiri maupun secara bersama-sama dengan ini menerangkan :

— bahwa mereka telah memisahkan dan disendirikan dari kekayaan, uang sejumlah Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah);

— bahwa dengan jumlah uang tersebut mereka secara bersama-sama telah setuju untuk mendirikan suatu lembaga dengan memakai Anggaran Dasar sebagai berikut:

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

- Lembaga ini bernama **LEMBAGA "PAUD TK RADEN AJENG KARTINI"**

- (selanjutnya disebut "Lembaga"), berkedudukan dan berkantor pusat di Desa Kayu Agung, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah, dengan Cabang-cabang dan/atau perwakilan-perwakilan di tempat lain yang dianggap perlu oleh Badan Pengurus.

WAKTU

Pasal 2

-- Lembaga ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya dan dimulai pada saat akta ini ditandatangani.

ASAS

Pasal 3

-- Lembaga ini berasaskan Pancasila dan Undang – Undang Dasar tahun 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima).

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

-- Maksud dan tujuan Lembaga ini ialah :

Berfungsi : Mengadakan potensi KEUNGGULAN peserta didik menjadi RESTASI-

NYATA sesuai dengan KARAKTERISTIK KEISTIMEWAANNYA dan

memberikan layanan Pendidikan bagi peserta didik di Daerah :

a. TERPENCIL atau TERKEBELAKANG;

b. Yang mengalami BENCANA ALAM;

c. Masyarakat ADAT TERPENCIL;

d. Yang mengalami BENCANA SOSIAL dan tidak mampu dalam segi

Ekonomi;

Bertujuan : Menyediakan Akses Pendidikan bagi peserta didik agar HAKNYA untuk

memperoleh Pendidikan Terpenuhi dan mengaktualisasikan seluruh

potensi keistimewaannya tanpa mengabaikan keseimbangan

perkembangan Kecerdasan Spiritual, Intelektual, Emosional, Sosial

Estetika, Kinestetik dan kecerdasan lainnya.

Yang memiliki Program :

1. TK ;
2. Kelompok bermain ;
3. Satuan Paud sejenis (SP 5) ;
4. Taman Penitipan Anak (TPA) ;

USAHA

Pasal 5

+ Untuk mencapai maksud dan tujuannya, Lembaga ini akan melakukan berbagai usaha yang tidak bertentangan dengan hukum dan atau yang diizinkan oleh yang berwajib atau berwenang antara lain sebagai berikut :

Menyusun Program kerja tahunan LEMBAGA "PAUD TK RADEN AJENG KARTINI".

- a. Kegiatan pengembangan diri secara terprogram, dilaksanakan dengan perencanaan khusus dalam kurun waktu tertentu untuk memenuhi kebutuhan peserta didik secara individual, kelompok dan atau klasikal melalui penyelenggaraan layanan dan kegiatan pendukung konseling; Kegiatan ekstra kurikuler;
- b. Kegiatan pengembangan diri secara tidak terprogram dapat dilaksanakan sebagai berikut :
Rutin yaitu kegiatan yang dilakukan terjadwal;
Spontan adalah kegiatan dalam bentuk perilaku sehari-hari;
- c. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen Masyarakat terhadap penyelenggaraan Pendidikan luar sekolah yang bermutu;
- d. Melakukan kerjasama dengan Masyarakat (perorangan/ Organisasi), Pemerintah, DPRD berkenaan dengan penyelenggaraan Pendidikan pada umumnya dan khususnya Pendidikan luar biasa.
- e. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide tuntunan dan berbagai kebutuhan Pendidikan Luar Sekolah yang diajukan oleh Masyarakat.
- f. Memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada Pemerintah/DPRD mengenai :
 - a. Kebijakan dan program pendidikan pada umumnya dan khususnya pendidikan luar sekolah.
 - b. Kriteria kerja Daerah dalam bidang Pendidikan.
 - c. Kriteria tenaga pendidik khususnya Guru/Tutor/Panong Belajar dan Kepala Satuan Unit Penyelenggaraan Pendidikan pada umumnya dan khususnya Pendidikan Luar Sekolah dan hal-hal lain yang terkait dengan Pendidikan.
- g. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu pendidikan dalam penerataan pendidikan sebagai asset Pembangunan daerah Parigi Moutong.
- h. Melakukan Evaluasi dan Pengawasan terhadap kebijakan Program, penyelenggaraan dan keluaran (Out Put) Pendidikan Luar Sekolah.

KEKAYAAN/PENDAPATAN

Pasal 6

Kekayaan dan pendapatan Lembaga terdiri dari :

- a. Kekayaan pangkal yang telah dipisahkan oleh para pendiri seperti yang tersebut diatas, berupa uang tunai sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- b. Sumbangan-sumbangan, Hibah Wasiat, Denna dan lain-lainnya yang didapat dari pemerintah dan masyarakat yang sifatnya tidak mengikat.
- c. Bantuan dari pemerintah serta badan-badan lainnya baik berupa subsidi yang berulang maupun yang diberikan sekaligus.
- d. Pendapatan-pendapatan lain yang sah yang diperoleh dari usaha-usaha Lembaga.

BADAN PENDIRI

Pasal 7

1. Anggota Badan Pendiri Lembaga terdiri dari :
 - a. Mereka yang mendirikan Lembaga.
 - b. Mereka yang atas usul dari seorang anggota Badan pendiri yang akan mengundurkan diri dan oleh rapat Badan Pendiri diterima sebagai pengganti anggota Badan Pendiri yang mengundurkan diri itu.
 - c. Mereka yang karena jasa-jasanya kepada Lembaga diangkat oleh Rapat Badan Pendiri.
2. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Badan Pendiri dilakukan oleh rapat Badan Pendiri dengan ketentuan usul yang berkenan dengan itu haruslah memperoleh persetujuan dari sekurang kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota Badan Pendiri.
3. Keanggotaan Badan Pendiri berakhir karena :
 - a. Atas permintaan sendiri,
 - b. Meninggal dunia ;
 - c. Diberhentikan berdasarkan keputusan rapat anggota Badan Pendiri yang dinilai merugikan pihak Lembaga baik formal maupun finansial ;
4. Badan Pendiri Lembaga adalah badan tertinggi dalam Lembaga ini yang mempunyai kewenangan untuk :
 - a. Mengangkat dan memberhentikan anggota Badan Pengurus.
 - b. Melakukan Pengawasan atas Lembaga yang dilakukan oleh Badan Pengurus.
5. Badan Pendiri menetapkan garis-garis besar kebijakan Lembaga, yang untuk selanjutnya akan merupakan pedoman bagi Badan Pengurus dalam melaksanakan tugas pada masa bakti kepengurusan dalam Lembaga.

BADAN PENGURUS

Pasal 8

1. a. Lembaga ini diurus dan dikelola oleh suatu Badan Pengurus yang anggotanya akan disesuaikan dari dan menurut kebutuhan terdiri dari :
 - Ketua,
 - Sekretaris,
 - Bendahara,
- b. Masa Jabatan anggota Badan Pengurus adalah sejak akta ini ditandatangani dan diresmikan, dan akan berakhir dalam lima (5) tahun masa kerja.

2. Pembagian tugas dan pekerjaan diantara anggota Badan Pengurus diserahkan kepada dan berdasarkan musyawarah mufakat diantara Badan Pengurus. -----
3. Pengantian anggota Badan Pengurus, karena berhenti atas permintaan sendiri atau meninggal dunia ataupun karena sebab-sebab lain dilakukan dalam rapat Badan Pengurus bersama-sama anggota Badan Pendiri.-----
4. Badan Pengurus dapat pula mengangkat tenaga-tenaga tetap sebagai staf dan pegawai lembaga menurut kebutuhannya.-----
5. Untuk pertama kalinya oleh anggota Badan Pendiri telah diangkat sebagai : -----
 - Badan Pengurus yang terdiri dari : -----
 - Ketua, : Nyonya NURASIAH ; -----
 - Sekretaris, : Nyonya SULASTRI ; -----
 - Bendahara, : Nyonya GARFIT RISWATI ; -----
- Pengangkatan-pengangkatan tersebut menurut keterangan para penghadap telah diterima dan disetujui dengan baik oleh anggota Badan Pendiri. -----

KUASA BADAN PENGURUS

Pasal 9

1. Badan Pengurus diwakili oleh Ketua dan seorang Sekretaris, bila Ketua berhalangan karena sakit atau karena sebab lain, hal tersebut tidak perlu dibuktikan terhadap pihak luar, maka Lembaga diwakili oleh Wakil Ketua dan salah seorang anggota Badan Pengurus untuk mewakili kepentingan kepentingan Lembaga dalam arti kata yang seluas-luasnya,mewakili Lembaga baik diluar maupun di dalam Pengadilan bertindak untuk dan atas nama Lembaga melakukan segala tindakan mengenai pemilikan dan pengurusan-tidak ada sesuatu yang dikecualikan;-----
2. Badan Pengurus berkewajiban untuk mentaati Anggaran Dasar ini dan mengatur serta mengurus segala sesuatu dengan sebaik baiknya, sehingga tercapai maksud dan tujuan dengan mengindahkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. ---
3. Badan Pengurus berhak untuk memberikan dan mencabut kembali kuasa umum maupun kuasa khusus baik sebagian maupun seluruhnya kepada seorang anggotanya atau lebih dan/atau kepada pihak lain yang akan bertindak untuk dan atas nama Lembaga.

RAPAT BADAN PENGURUS

Pasal 10

1. Rapat Badan Pengurus diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun atau setiap saat jika dianggap perlu atas permintaan sekurang-kurangnya 1/3 (satu pertiga) dari anggota Badan Pendiri dan/atau 1/3 (satu pertiga) Badan Pengurus.---
2. Rapat Badan Pengurus dipimpin oleh Ketua dan bila berhalangan oleh salah seorang Ketua lainnya dan/atau oleh salah seorang anggota Badan Pengurus yang dipilih dari dan diantara mereka yang hadir -----
3. Rapat Badan Pengurus hanya sah jika dalam rapat itu dihadiri sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Badan Pengurus.-----

4. Rapat Badan Pengurus mengambil keputusan-keputusan bilamana disertuji oleh 2/3 (dua pertiga) dari suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.
5. Jika rapat tidak dapat dilangsungkan karena tidak mencapai quorum, maka rapat untuk kedua kalinya dapat dilangsungkan tanpa memperhatikan quorum dalam waktu sekurang-kurangnya 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam) kemudian dan semua keputusan dapat diambil dengan prinsip musyawarah untuk mufakat dan/atau suara terbanyak.
6. Tiap-tiap anggota Badan Pengurus mempunyai hak untuk mengeluarkan satu suara dalam rapat Badan Pengurus.
7. Hal-hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat Badan Pengurus harus dibuat suatu risalah yang dibubuhkan tangan dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris dan sedapat mungkin oleh pimpinan rapat dan seorang diantara Badan Pengurus yang hadir.

DEWAN PENGAWAS

Pasal 11

1. Lembaga ini jika dianggap perlu akan diawasi oleh suatu Dewan Pengawas yang sekurang-kurangnya 1 (satu) orang atau lebih dan seorang diantaranya diangkat sebagai ketua oleh anggota Badan Pendiri.
2. Dewan Pengawas berhak untuk mengawasi, memeriksa, serta meneliti keadaan Lembaga pada umumnya serta memberikan nasehat-nasehat dan pendapat-pendapat kepada Badan Pengurus baik yang diminta maupun yang tidak diminta.
3. Rapat Dewan Pengawas memutuskan apakah engawasan/Pemeriksaan akan dilakukan oleh anggota anggotanya atau orang lain yang ditunjuk oleh Dewan Pengawas. Dan jika yang ditunjuk adalah orang lain, maka dengan persetujuan terlebih dahulu dari Badan Pendiri.
4. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam ayat 1, 2 dan 3 dari pasal 10 berlaku pula bagi rapat Dewan Pengawas.

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PEMBUKUAN

Pasal 12

1. Tentang kekayaan dan keuangan Lembaga harus diselenggarakan pembukuan yang teratur sesuai dengan maksud dan tujuan dengan berbagai usaha yang dikerjakan oleh Lembaga.
2. Tahun buku dimulai pada tanggal dua puluh satu (21) Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tiap-tiap tahun kalender.
3. Pada tiap-tiap akhir tahun buku, oleh bendahara dilakukan penutupan buku-buku, membuat neraca dan perhitungan hasil usaha sehingga diperoleh sisa hasil usaha, selambat lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah penutupan pembukuan tahun berjalan atau pada akhir bulan Maret.
4. Jika neraca dan perhitungan hasil usaha serta sisa hasil usaha tersebut telah diterima baik oleh Badan Pengurus, Ketua dan Bendahara harus membubuhkan tanda tangannya diatas neraca dan perhitungan hasil usaha dan sisa hasil usaha.

5. Apabila neraca dan perhitungan hasil usaha serta sisa hasil usaha tersebut oleh Badan Pengurus dan Badan Pendiri tidak ada yang mengajukan keberatan, berarti bahwa setiap anggota Badan Pengurus telah saling memberikan pengesahan dan penglepasan serta pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*Acquit Et Decharge*) untuk segala pekerjaan dan tindakan dalam jabatannya masing-masing mengenai tahun buku yang lalu.
6. Badan Pengurus bertanggung jawab kepada Badan Pendiri mengenai semua kekayaan dan keuangan Lembaga.

SISA HASIL USAHA

Pasal 13

- Sisa hasil usaha Lembaga akan digunakan menurut kebutuhan yang akan diputuskan dalam rapat Badan Pengurus pada waktu pengesahan pembukuan sebagaimana tersebut pada pasal 12 diatas.

ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN-PERATURAN LAIN

Pasal 14

- Badan Pengurus berhak untuk menyusun Anggaran Rumah Tangga serta peraturan-peraturan lain yang merupakan pelengkap dari dan isinya tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN

Pasal 15

1. Perubahan Anggaran Dasar ini beserta pembubarannya hanya dapat dilakukan dalam rapat Badan Pendiri bersama Badan Pengurus yang sengaja diadakan untuk maksud itu dengan cara yang sama seperti yang diatur diatas dalam pasal 10.
2. Apabila Lembaga ini dibubarkan, setelah utang-piutangnya diselesaikan, maka Rapat berwenang memutuskan pula kepada siapa atau Badan Sosial mana kekayaan dari Lembaga ini akan diberikan.
3. Badan-badan Sosial yang dimaksud dalam ayat kedua pasal ini, harus mempunyai maksud dan tujuan yang sama atau hampir sama dengan maksud dan tujuan Lembaga ini.

ATURAN PENUTUP

Pasal 16

- Hal-hal yang tidak diatur atau kurang cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga atau peraturan-peraturan lain yang akan ditetapkan oleh Badan Pengurus.

D OMISILI

Pasal 17

- Untuk segala urusan Lembaga ini dengan segala akibatnya Badan Pengurus memilih tempat tinggal hukum yang sah, umum dan Tetap pada kantor Panitera Pengadilan Negeri Parigi.

DEMIKIANLAH AKTA INI

- Dibuat dan diresmikan di Tolai Barat, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong pada hari dan tanggal seperti tersebut diatas,dengan dihadiri oleh :
1. Nyonya NI LUH SUTREPTI ROHANI ,
 2. Nyonya AYU EMMY KRISTININGSIH, kedua-duanya pegawai Notaris dan bertempat tinggal di Tolai sebagai saksi-saksi.
- Segera setelah akta ini oleh saya, Notaris dibacakan kepada para penghadap, dan para saksi tersebut maka segera akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi tersebut dan saya, Notaris.
- Dilangsungkan dengan taupa perubahan;
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan baik dan benar.
- dikeluarkan sebagai S.A.L.I.N.A.N yang sama isinya.

Notaris di Parigi Moutong



PUTU AGUS KRISTANTO, SH.

PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Jalur Dua Komp. Perkantoran Pemda Kelurahan Kampal-Parigi

Telp.(0450) 22026, Fax (0450) 22027 Kode Pos 94471

Website : <http://disdik.parigimoutongkab.go.id>, email : disdik@parigimoutongkab.go.id



IZIN OPERASIONAL MENYELENGGARAKAN SATUAN PENDIDIKAN

Nomor : 503/0125/DISDIKBUD

Diberikan Kepada :

Nama Satuan Pendidikan : TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI 1 MEPANGA
Alamat Satuan Pendidikan : JL. NUSANTARA DUSUN III DESA KAYU AGUNG KEC. MEPANGA
Status Satuan Pendidikan : NEGERI
Kepala Sekolah : SITI AMINAH, S.Pd
Tahun Berdiri : 22 FEBRUARI 2022

Berlaku terhitung mulai dikeluarkan Izin Operasional ini, apabila dikemudian hari Satuan Pendidikan tidak aktif, izin operasional ini akan di non aktifkan.

Parigi, 09 Agustus 2023

Plt. Kepala Dinas,



SUNARTI, S.Pd.,M.Pd

Pembina Tkt. I

NIP. 197302041998012001